

Matriks Evaluasi

No	Peraturan	Tentang	Saran Status	Unit Kerja	Telaah	
					Hal yang perlu diubah	Masukan
1	Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015	Tentang Standar Operasional Prosedur Penilaian Prestasi Kerja Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara	Revisi	SDMU	<p>1. Konsideran mengingat pada nomor 2 dan 3 ada kesalahan penulisan untuk peraturan, yang seharusnya PP Nomor 53 Tahun 2010 dan PP Nomor 46 Tahun 2011 tetapi yang tertulis UU. Dan PP Nomor 46 Tahun 2011 sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Diganti dengan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77)</p> <p>2. Konsideran mengingat pada Nomor 6, Peraturan Ketua KASN Nomor 1 Tahun 2014 sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Diganti oleh Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KASN (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1631)</p> <p>3. Tulisan judul Kalimat lampiran harus disesuaikan dengan pembentukan produk hukum di KASN</p> <p>4. Tidak perlu menggunakan catatan kaki pada peraturan</p>	<p>1. Di Lampiran Perka ini juga belum ada menjelaskan tentang Penghargaan Kinerja dan sanksi.</p> <p>2. Peraturan ini perlu direvisi agar sesuai dengan kondisi dan peraturan sekarang</p>
2	Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015	Tentang Standar Operasional Prosedur Diseminasi Informasi Komisi Aparatur Sipil Negara	Dicabut	Hukum	Peraturan Ketua KASN ini perlu dicabut, karena telah diatur pada Peraturan Ketua KASN Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan KASN tetapi belum dinyatakan pada Peraturan Ketua KASN Nomor 3 Tahun 2019	
3	Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016	Tentang Standar Pengawasan di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara	Revisi	Pengawasan Internal	<p>1. Konsideran mengingat nomor 5, PP Nomor 46 Tahun 2011 sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Diganti dengan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77)</p> <p>2. Konsideran mengingat nomor 7, bahwa Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara</p> <p>3. Tulisan judul kalimat lampiran harus disesuaikan dengan pembentukan produk hukum di KASN</p>	Peraturan ini perlu direvisi agar sesuai dengan kondisi dan peraturan sekarang

4	Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019	Tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui Whistleblowing System di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara	Revisi	Pengawasan Internal	<p>1. Menuliskan yang berbahasa asing (<i>Whistleblowing System</i>) harus dicetak miring.</p> <p>2. Pada batang tubuh pasal 5: Whistleblower menyampaikan dugaan pelanggaran kepada Sekretariat melalui sistem WBS dengan alamat http://wiskasn.kasn.go.id Tetapi alamat web yang ada pada peraturan ini belum bisa diakses</p>	<p>1. Peraturan ini perlu ditinjau kembali pelaksanaannya</p> <p>2. Di KASN sekarang sudah ada penambahan organisasi baru, yaitu pengawasan internal maka lebih dijelaskan penyelenggaraan WBS berada pada bagian Pengawasan Internal</p>
5	Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019	Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KASN	Revisi	Pengawasan Internal	<p>Konsideran mengingat nomor 11, Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara telah di cabut. Dan diganti oleh Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KASN (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1631)</p>	<p>1. Pada batang tubuh Pasal 2 ayat 2 Ruang lingkup penyelenggaraan SPIP harus lebih jelas, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tanggung jawab terhadap tata Kelola, manajemen risiko dan Pengendalian Interns; b. Meran, wewenang, dan tanggung jawab dalam pengawasan Intern; c. Manajemen Pengawasan Intern; d. Penjaminan kualitas dan peningkatan independensi Pengawasan Intern; e. Koordinasi Pengawasan Intern; f. Sistem informasi Pengawasan Intern; g. Penghargaan dan sanksi. <p>2. Pada batang tubuh pasal 6 dipindahkan ke pasal 3 dan ditambah, yaitu: Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja masing-masing bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP.</p> <p>3. Pada batang tubuh pasal 4 ayat 3 penyelenggaraan SPIP masih pada unit kerja bagian Perencanaan dan Kerjasama. Dengan disahkannya Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata kerja Komisi Aparatur Sipil Negara maka penyelenggaraan SPIP berada dalam unit kerja Bagian Data dan Pengawasan Internal sehingga harus disesuaikan dengan peraturan yang sekarang.</p> <p>4. Pada batang tubuh pasal 5 tentang pembentukan satuan tugas penyelenggaraan SPIP. Pembentukan satuan tugas penyelenggaraan SPIP unit kerja agar langsung saja dijelaskan bahwa pembentukan satuan tugas ditetapkan melalui Keputusan Ketua KASN</p>